

ABSTRAK PUTUSAN

Judul:

Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun terkait Keterwakilan Perempuan

Nomor Perkara:

003/LP/PL/ADM/Kab/02.23/XII/2023

Pokok Perkara:

Perkara ini berawal dari laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan terhadap KPU Kabupaten Simalungun atas penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilu Tahun 2024. Pelapor mendalilkan bahwa Terlapor tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan Hukum:

Permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah KPU Kabupaten Simalungun dalam menetapkan Daftar Calon Tetap telah melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Pemeriksa menilai alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang mengatur pencalonan anggota DPRD, termasuk ketentuan mengenai keterwakilan perempuan. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian tindakan KPU Kabupaten Simalungun dengan prosedur verifikasi administrasi, pencermatan daftar calon, serta mekanisme penetapan Daftar Calon Tetap. Dalam pertimbangannya, Majelis menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pemilu yang dapat memengaruhi keabsahan penetapan DCT.

Amar Putusan:

Majelis Pemeriksa memutus perkara pelanggaran administrasi pemilu sesuai amar

putusan yang dibacakan dalam persidangan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci:

Pelanggaran Administrasi Pemilu, Daftar Calon Tetap (DCT), Keterwakilan Perempuan, Pencalonan Anggota DPRD, KPU Kabupaten Simalungun, Pemilu 2024.

Nilai Hukum:

Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan merupakan persyaratan substantif dalam proses pencalonan anggota legislatif yang harus dilaksanakan sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemeriksaan pelanggaran administrasi difokuskan pada penilaian terhadap kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menjalankan prosedur administrasi, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.